

IJTIHAD POLITIK UMAR IBN AL-KHATTAB
(Implementasi Fiqh Kontekstual dalam Pemerintahan Islam)

Abdul Mukti Thabrani
(Dosen STAIN Pamekasan)

Abstrak :

Fungsi negara sebagai wadah syariat meniscayakan kemampuan pemimpin untuk senantiasa melakukan ijtihad sebagai bagian tak terpisahkan dalam *siyasah syar'iyah* atau politik pemerintahan. Ranah ini sangat dinamis dan sekaligus menimbulkan gejolak yang terus berkobar dalam tubuh umat Islam sejak jaman *kebulafaur rasyidin* sampai hari ini. Dalam hal pengelolaan politik dan pemerintahan, diakui atau tidak, Islam tampil sebagai sebuah kekuatan dengan kemampuan yang mengungguli agama lain, yang kemudian mengantarkan pada peradaban yang besar, berwibawa, dan diakui dalam kancah politik dunia. Kampiun dalam ranah itu adalah Umar Ibn al-Khattab. Artikel ini mencoba mengungkap bentuk bangunan ijtihad politik Umar Ibn al-Khattab yang merupakan manifestasi *maslahah mursalah* sebagai bagian integral dan destinasi dari konsep politik pemerintahan Islam. Prioritas ijtihad politik dalam berbagai bidang, serta implementasi fiqh kontekstual dalam bidang politik dan pemerintahan Islam dalam perspektif konteks pemaknaan *siyasah syar'iyah* sebagai pijakan dasar kesejahteraan dan kemaslahatan umum.

Kata kunci:

Ijtihad politik, fiqh, siyasah syar'iyah

Abstract :

The function of a state, as law institution, is about to make certain the leader competence that is to continuously perform *ijtihad* (effort) as inseparable part *siyasah syar'iyah* (the politic of government). This is completely a dynamic domain as well as able to create flaming desire in the body of Islamic community since the era of *khulafaur rasyidin* up to present time. On the management of politics and government, it is undeniable that Islam appears as the most powerful force that finally takes to the great, authoritative, and accepted civilization in world politics. In this context Umar Ibn al-Khattab became the champion. This article describes the form of political effort buildings of Umar Ibn al-Khattab manifested *maslahah mursalah* as an integral part and the destination of Islamic government's political concept. It also turned to be political effort priority at any fields, the implementation of contextual fiqh (Islamic law) in the Islamic government from the perspective of *siyasah syar'iyah* meaning context as the basis of public prosperity and profits.

Key Words:

Ijtihad politik (political effort), fiqh (Islamic law), *siyasah syar'iyah*

PENDAHULUAN

Bukan tanpa alasan, Allah membekali manusia dengan perangkat ajaran yang kemudian disebut agama. Media komprehensif yang berbasis wahyu ini mutlak diperlukan manusia bagi kelangsungan hidup mereka di berbagai alam kehidupan, baik dunia, *barzakh*, dan akhirat. Untuk melestarikan ajaran agama, kemudian Allah juga melengkapinya dengan wadah, yang kemudian kita menyebutnya sebagai negara, kekuasaan, atau apapun namanya. Kekuasaan diperlukan untuk menopang agama¹. Dan untuk melestarikan dan memastikan berjalannya proses itu manusia diperintahkan menggunakan akalnya sebagai

¹ Lihat: al-Mawardi, *al-ahkam al-sulthaniyyah wa al-walayah al-diniyyah*, (Dar al-kutub al-ilmiah: Beirut, t.t.), hlm., 32.

instrumen “ijtihad”. Atau upaya yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian untuk mencari solusi atas berbagai persoalan kehidupan².

Fungsi negara sebagai wadah syariat meniscayakan kemampuan pemimpin untuk senantiasa melakukan ijtihad sebagai bagian tak terpisahkan dalam *siyasah syar’iyyah* atau politik pemerintahan. Ranah ini sangat dinamis dan sekaligus menimbulkan gejolak yang terus berkobar dalam tubuh umat Islam sejak jaman *kebulafaur rasyidin* sampai hari ini. Dalam hal pengelolaan politik dan pemerintahan, diakui atau tidak, Islam tampil sebagai sebuah kekuatan dengan kemampuan yang mengungguli agama lain, yang kemudian mengantarkan pada peradaban yang besar, berwibawa, dan diakui dalam kancah politik dunia. Dalam pengakuan jujur Carleton, salah seorang tokoh yang berpengaruh dalam bisnis internasional, kemampuan Islam dalam menciptakan peradaban gemilang yang berbasis ilmu pengetahuan tidak semata karena Islam memang agama yang sempurna dan mencakup semua bidang kehidupan, namun juga karena faktor kepemimpinan politik yang berwibawa dan mencakup semua kawasan dunia dalam penerapan hukum sebagai buah dari fiqh yang mendalam dan kontekstual tentang agama dan negara.³

Dalam konteks ijtihad politik bagi kepentingan rakyat, mestinya hal yang paling dikedepankan adalah makna politik dalam pengertian yang paling ideal, yang bukan dipahami dan dihayati oleh para politisi yang hanya memperkosa kekuasaan bagi kepentingan pribadi dan golongannya. Pengertian politik di sini mesti dijalankan dengan tujuan untuk menjamin tiap-tiap individu dalam masyarakat bisa menjalani kehidupan yang kualitasnya semakin meningkat, dan semua orang dalam arti warga negara mempunyai kesempatan dan kemudahan yang sama untuk mewujudkan potensi terbaik bagi kehidupan.⁴

Pemikiran politik pemerintahan Islam yang kemudian melahirkan ijtihad politik dari tokoh-tokohnya secara berkesinambungan, sebenarnya telah dikenal sejak lama walaupun sebagian diilhami oleh Yunani kuno melalui *Republicnya* Plato yang berisi filosofi keadilan, maupun *Politicsnya* Aristoteles yang merupakan respon terhadap konstitusi yang dihasilkan negara pada waktu itu. Hal ini bisa kita lacak dari hasil pemikiran para *fuqaha’* yang menuangkan ijtihad

² Untuk keterangan yang lengkap tentang urgensi ijtihad dan peranannya dalam kesejahteraan umat dan bangsa, Lihat: Abdul Aziz al-Said, *al-ijtihad wa ri’ayat al-maslahah*, (Islamic University of IMBS Press: Riyadh, 1994) hlm., 24.

³ Carleton S, chairman dan CEO Hawlett dalam ceramahnya yang bertajuk “*Technology, business, and our way of life*” 2001, sebagaimana dikutip Lutfi Aqrobah dalam *Kepemimpinan politik Islam menuju pemerintahan kuat dan mandiri*, (jurnal Islamia vol 5 no 2 tahun 2009).

⁴ Baca AS Laksana, *Jokowi dan Kegelapan*, Opini Jawa Pos, 22 Februari 2015.

mereka dalam bidang politik ke dalam kitab-kitab fiqh besutan mereka sebagai induk mazhab masing-masing. Untuk sekedar menyebut nama, Abu Hanifah (w 150 H), Abu Yusuf al-Qadhi (w 171 H), menuangkan ijtihadnya dalam hal kedaulatan negara, perundang-undangan, pemilihan dan penentuan pemimpin tertinggi, pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif, kewajiban warga negara, serta pembahasan tentang perpajakan dan bea cukai yang melampaui jamannya. Pemikiran dan rumusan yang merupakan hasil ijtihad tersebut tentu saja kental dengan warna fiqh kontekstual dan rasional sebagai watak dan corak dari mazhab Hanafi. Karena disandarkan pada al-Qur'an dan Sunnah, maka sangat jelas terlihat bahwa rumusan tersebut bersifat normatif dan legalistik. Dalam perjalanan selanjutnya timbul ijtihad baru yang bersifat historis dan bersandar pada filsafat moral, seperti tampak dalam karya-karya al-Mawardi (w 450 H), Abu Ya'la al-Farra' (w 458 H), al-Ghazali (w 505 H), maupun Ibn Khaldun (w 808 H).⁵

Ijtihad politik Umar ibn al-Khattab menjadi urgen dan relevan dalam konteks perpolitikan masa kini, dimana kekuasaan dan uang menjadi poros sekaligus sumbu kehidupan, karena ijtihad yang dibangun dan dikembangkan merupakan hasil dari pergulatan langsung melalui pendekatan fiqh kontekstual yang berbeda dari mayoritas ijtihad para sahabat Nabi SAW pada masa itu. Puluhan bahkan ratusan hasil ijtihad khalifah kedua ini diimplementasikan dalam pemerintahan Islam yang dikomandani oleh beliau sendiri sehingga menimbulkan apa yang disebut oleh para sejarawan sebagai masa kejayaan pemerintahan Islam yang betul-betul dirasakan keadilannya oleh semua lapisan masyarakat, baik yang miskin maupun yang kaya, baik yang muslim maupun yang non muslim.

Dibandingkan para khalifah yang lain, Umar ibn al-Khattab paling banyak memberikan kontribusi ijtihad politik dalam semua bidang, termasuk ekonomi dan hubungan internasional. Pada masa beliau beberapa kebijakan politik yang berbasis kerakyatan dan keadilan diaplikasikan secara tegas dan tuntas, misalnya dalam hal bea cukai, ekspor impor, *pricing*, pajak tanah dan harta kekayaan, trias politika (kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif), dan kebijakan hubungan luar negeri dan internasional⁶. Karenanya tidak heran jika pemikirannya banyak dimasukkan oleh al-Suyuthi dalam kitabnya *al-wasail fi ma'rifat al-awail*, sebuah kitab yang khusus membahas para pioner dan para

⁵ Lihat: Abdul Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm., 3-5.

⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasab: Implementasi Kemaslabatan Umat dalam Rambu Syariat*, (Predana Media: Jakarta, 2003), hlm., 29.

penggagas dan pelaku awal atau pertama dari masa ke masa. Dalam daftar al-Suyuthi, banyak sekali sebutan nama Umar sebagai orang yang pertama kali melakukan terobosan dalam bidang ijtihad politik pemerintahan Islam.⁷

Keadilan dan keagungan khalifah yang dijuluki *al-faruq* (pembeda antara *al-haq* dan *al-batil*) tidak hanya mengagumkan bagi kaum muslimin, tapi juga bagi non muslim. Sekedar menyebut contoh, Michael H. Hart memasukkannya dalam deretan 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Dengan alasan, bahwa berbagai terobosannya dalam bidang politik dan juga keadilannya telah merubah sejarah dunia, dan mempengaruhi detak jarum sejarah dan perputaran masa. Dalam pandangan Hart, Umar telah banyak memberikan manfaat yang besar bagi dunia, dan dunia punya hutang yang besar kepadanya. Dan secara internal, ekspansi atau *futubat* yang dilakukannya, berikut implementasi ijtihad politiknya, telah memantapkan sistem pemerintahannya dan menjadikannya sebagai model permanen.⁸

BIOGRAFI POLITIK DAN INTELEKTUAL UMAR IBN AL-KHATTAB

Umar Ibn al-Khattab merupakan seorang khalifah yang memiliki keunggulan, keunikan dan keutamaan tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari salah satu prestasi historis yang melekat pada dirinya. Yaitu gelar *al-faruq* yang disandanginya sepanjang masa sebagai pemberian dari Nabi Saw dan dunia mengakuinya.⁹ dan juga masa kepemimpinannya yang membawa kejayaan dan kewibawaan Islam ke seluruh penjuru dunia.

Secara nasab, silsilah beliau adalah sebagai berikut: Umar bin al-Khattab bin Nufail bin Abdil Uzza bin Riyah bin Abdillah bin Qurth bin Razah bin Adiy

⁷ Lihat: Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Wasail fi Ma'rifat al-Awail*, (cet 1, Dar al-Hayat: Beirut, 1988), hlm., 36.

⁸ Salah satu poin yang dijadikan Hart sebagai indikator keberpengaruhan pemerintahan Umar dalam menentukan sejarah dunia adalah kenyataan bahwa pada beberapa ekspansi yang dilakukannya sampai ke Mesir, Persia, dan Turki, tidak ada pemaksaan bagi kaum non muslim untuk masuk Islam. Mereka dibebaskan memeluk agamanya dan dijamin keamanannya dengan *ji'zah* yang telah disetorkan ke kas negara. Selanjutnya Lihat: Michael H. Hart, *100 Tokoh Paling Berpengaruh dalam Sejarah*, terj. Mahbub Djunaidi, (Pustaka Jaya: Jakarta, 2003), hlm., 266.

⁹ Lihat: Ibn Hajar al-Asqalani, *al-Isbabah fi Tamyiz al-Shababab*, vol 2 (Baghdad: Dar Rayyan, t.t.), hlm., 512. Arti al-Faruq adalah pembeda. Maksudnya pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Gelar ini disematkan karena beliau adalah ketika di Makkah beliau mengumumkan keislamannya secara terang terangan, dan menantang kaum musyrikin Makkah untuk beradu fisik jika membenci keislamannya.

bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, dari marga Quraisy dan *klan* Adiy yang sangat terhormat. Sedangkan *kun-yah* atau panggilannya adalah Abu Hafshah atau Abu Hafshah. Karena Hafshah adalah anak tertuanya.¹⁰

Umar dilahirkan 30 tahun sebelum masa kenabian. Jadi lebih muda sepuluh tahun dari Nabi Saw. Sebelum masuk Islam, Umar terkenal sebagai orang yang keras, pemberani, berperawakan tinggi besar, dan temperamental. Separuh hidupnya dihabiskan di masa jahiliyyah dan separuhnya lagi di masa Islam. Dalam masa Islam itulah tinta emas sejarah menorehkan namanya sebagai salah seorang pahlawan Islam yang sangat dikagumi dan dikenang dunia. Bahkan Michael H. Hart menempatkannya dalam ranking seratus tokoh paling berpengaruh dalam sejarah.¹¹

Di antara sifat-sifat yang melekat dalam diri Umar sebagai sifat *sajjyyah mahmudab* adalah kenyataan bahwa ia mempunyai tabiat adil, bertanggung jawab, ketat terhadap para pejabat, santun kepada rakyat, sangat perhatian kepada urusan mereka, tegas dalam urusan agama, berwibawa, sangat disegani, tajam firasatnya, luas ilmunya, cerdas pemahamannya, dan sifat-sifat lain yang bermuara pada keunggulan pribadi sebagai pemimpin dan pengayom.¹²

Salah satu kualitas personal yang dimiliki Umar adalah ketegasan dan kewibawaan. Bahkan kewibawaan ini bukan hanya terbatas pada manusia, tapi juga pada makhluk lain. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Saw mengatakan, "*Wahai Ibn al-Khattab, demi Allah, setan tidak akan berjalan melewati jalan yang kamu lewati karena takut kepadamu*".¹³

Dalam memahami hadist ini sebagian ulama seperti Imam al-Nawawi memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan hal tersebut adalah bahwa secara eksplisit setan takut dan lari jika melihat Umar melewati sebuah jalan dan berusaha untuk menghindar dari jalan tersebut sehingga tidak berpapasan dengan Umar. Hal ini disebabkan karena kehebatan Umar dalam hal keyakinan, ketegasan, dan keberanian karena Allah. Sementara al-Qadhi Iyadh memahami hadist ini secara implicit bahwa setan dan teman-temannya (dari bangsa manusia) yang jauh dari kebenaran dan suka kemaksiatan memang menjauh dari kebenaran dan keadilan yang melekat pada diri Umar Ibn al-Khattab¹⁴.

¹⁰ Lihat: al-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa'*, (Kairo: Dar Saadah, 1980), hlm., 113.

¹¹ Michael H Hart, *100 Tokoh Paling Berpengaruh dalam Sejarah*, hlm., 264.

¹² Ibn Abdil barr, *al-Isti'ab*, vol 3 (Kairo: Maktaba Nahda, t.t.), hlm., 146.

¹³ HR. Imam al-Bukhari, 7/ 37

¹⁴ Lihat: al-Nawawi, *Syarh shahih muslim*, vol 15 (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), hlm., 167.

Sikap dan sifat keras Umar dalam masalah agama bermuara pada aplikasi perintah agama dalam segala makna, dengan tetap berpedoman pada al-Qur'an dan sunnah dengan penuh kehati-hatian. Juga tidak menafikan adanya sifat kasih sayang sebagai manusia. Karena bagaimanapun Umar adalah ayah, suami, saudara, teman, dan sekaligus juga pemimpin yang membumi.

Kisah masuk islamnya Umar sangat populer dalam berbagai buku sejarah. Sehingga sangat logis jika hal tersebut kemudian menjadi *trade mark* tersendiri sebagai sebuah argumen keagungan dan kewibawaan kebenaran diatas kebatilan. Jauh sebelum ia masuk Islam, Nabi Saw berdoa semoga Islam dikuatkan dengan salah satu diantara dua Umar, yaitu Umar Ibn al-Khattab atau Umar Ibn Hisyam (Abu Jahl). Dan Allah kemudian mengabulkan doa Nabi dengan member hidayah Islam kepada Umar Ibn al-Khattab¹⁵. Bahkan Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi yang termasuk *al-sabiquna al-awwalun*, mengatakan Islam menjadi kuat dan berwibawa sejak masuknya Umar ke dalamnya. Dan sejarah memang membuktikan bahwa Islam mencapai kejayaannya dan terus berkembang di masa kepemimpinan Umar sampai ia wafat pada tahun 23 H karena dibunuh secara khianat dengan cara ditusuk dari belakang ketika sedang menjadi imam solat subuh di masjid Nabawi. Dan pada masanya, kekuasaan dan *fituhat* Islam terbentang sampai ke Azerbaijan, Persia, Mesir, dan Yaman.¹⁶

KUALIFIKASI FIQH DAN IJTIHAD

Dalam khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam apa yang kemudian dikenal sebagai *ulumul Qur'an* pasti dikenal adanya pembahasan tentang *muwafaqat umar*. Di situ dibahas tentang beberapa ayat al-Qur'an yang merupakan "persetujuan" Allah terhadap pendapat atau "fiqh" Umar. Ayat-ayat ini kemudian dikenal dalam ilmu al-Qur'an sebagai *muwafaqat umar* atau persetujuan Allah kepadanya dalam berbagai hal atau kasus yang terjadi dan kemudia ditetapkan sebagai hukum (ajaran) Islam. Menurut sebagian ulama, sebagaimana dikatakan al-Suyuthi, jumlahnya sekitar dua puluh ayat¹⁷. Di antara ayat-ayat tersebut, adalah ayat tentang anjuran solat di belakang *maqam* Ibrahim,

¹⁵ Al-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa'*, hlm., 109.

¹⁶ Untuk keterangan yang lebih luas dan mendetail tentang biografi Umar Ibn al-Khattab, Lihat: Ibnul Atsir, *Udsul Ghabah fi Ma'rifat al-Shahabah*, Ibnu Sa'ad, *al-Thabaqat al-Kubro*, Ibnul Jauzi, *Tarikh Umar*, al-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa'*, Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, dan kitab-kitab biografi lainnya.

¹⁷ *Ibid.*, hlm., 125.

ayat tentang hijab, ayat tentang tawanan perang Badar, ayat tentang khamar, ayat tentang hubungan suami istri di malam puasa, ayat tentang musyawarah, dan sebagainya¹⁸.

Dari persetujuan *ilabiyah* di atas kemudian dapat disimpulkan bahwa fiqh Umar dan pemahaman agamanya secara umum sangat kredibel dan sudah mendapatkan pengakuan dan kualifikasi langsung dari pemberi syariat, yaitu Allah Swt. Oleh karena itu tidak diragukan lagi keahlian untuk melakukan ijtihad utamanya menyangkut hal yang berhubungan dengan tata negara dan pemerintahan Islam.

Sebagai ilustrasi umum dan sederhana tentang kualifikasi fiqh dan ijtihad Umar, berikut dinukilkan pernyataan para ulama dan *salafu shaleh* tentang keahlian Umar yang menggambarkan kualitas dan kapasitasnya sebagai mujtahid, sebagaimana ditulis al-Suyuthi dalam *tarikh al-kebulafa*. Abu Bakar al-Shiddiq berkata, "Umar adalah orang yang paling aku cintai" dan ketika ditanya mengapa beliau menunjuk Umar sebagai penggantinya, apa jawaban yang akan diberikan kepada Allah tentang hal itu, Abu Bakar menjawab, "aku akan menjawab, telah aku jadikan orang terbaik sebagai pemimpin mereka". Hudzaifah berkata, "ilmu manusia semua ada di kamar Umar". Dan banyak lagi pujian yang merupakan refleksi naratif dari kapasitas seorang mujtahid kalangan sahabat yang bernama Umar Ibn al-Khattab¹⁹.

Hal lain yang tak dimiliki pemimpin lainnya adalah *abqariyyah* atau kecerdasan dan kepeloporan. Dalam bukunya yang sangat terkenal, Abbas Mahmud al-Aqqad menyebut lebih dari seratus bidang yang mana Umar merupakan perintis dan pencetus. Dan buku itu sesuai dengan isinya, diberi judul *Abqariyyatu Umar*.²⁰ Yang dimaksud dengan *abqariyyah* secara etimologis adalah puncak pencapaian yang tidak tertandingi, atau pemimpin yang paling menonjol²¹. Dua makna semantis ini sangat erat dengan kualitas Umar sebagai pribadi. Dan Nabi Saw pun juga mengakuinya dalam sebuah riwayat hadist²².

Kualifikasi ijtihad Umar Ibn al-Khattab muncul dari fiqhnya yang luas dan kontekstual. Dalam perspektif jurisprudensi Islam (*ushul fiqh*), ijtihad adalah instrument yang mengharuskan seorang *faqih* untuk mengistimbath hukum dari sumbernya dengan segala kemampuannya untuk menghasilkan

¹⁸ Ibid., hlm., 112.

¹⁹ Ibid., hlm., 110.

²⁰ Lihat: al-Aqqad, *Abqariyyatu Umar*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.), hlm., 17.

²¹ Lihat: Kamus al-Muhith, 2/ 87.

²² Rujuk Ibnu Hajar, *Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, 7/33.

produk hukum²³. Semua syarat kualifikasi mujtahid sudah ada dan sempurna dalam diri Umar. Kecerdasan, penguasaan al-Qur'an dan sunnah, pemahaman terhadap ijma' dan qiyas, nasikh dan mansukh, dasar-dasar hukum, dan penguasaan bahasa Arab, semuanya tersedia dengan sempurna²⁴. Dokumentasi sejarah banyak mencatat ijihad Umar baik pada masa Nabi Saw ataupun pada masa khalifah al-Shiddiq sebelum Umar menjadi khalifah.

Salah satu contoh ijihad Umar pada masa Nabi Saw adalah dalam penanganan tawanan perang Badar. Untuk mengurus masalah tawanan perang ini, Nabi Saw bermusyawarah dengan para sahabat, bagaimana cara menanganinya. Hasil "ijihad" Abu Bakar dalam masalah ini adalah mengampuni mereka dan melepaskannya tanpa syarat, karena mereka masih ada hubungan kekerabatan dengan kaum muhajirin. Sementara ijihad Umar mengatakan bahwa sebaiknya mereka dihukum mati karena telah melakukan penyiksaan, penistaan, dan memerangi kaum muslimin. Namun kemudian Nabi Saw mengambil pendapat Abu Bakar dan mengampuni mereka. Di sinilah kemudian Allah menurunkan ayat teguran kepada Nabi dan menguatkan hasil ijihad Umar yang kemudian dikenal dengan salah satu *muwafaqat umar*. Ayat teguran dari langit ini menegaskan bahwa tidak pantas bagi seorang Nabi memiliki tawanan perang, karena semestinya tawanan perang itu dibinasakan dari muka bumi. Allah tidak menginginkan dunia tapi menginginkan akhirat. Seandainya bukan karena ketetapan Allah, niscaya kaum muslimin sudah ditimpa azab yang pedih.²⁵

KORELASI IJTIHAD POLITIK DAN *SIYASAH SYAR'IYYAH*

Dalam bahasa Arab, politik disebut sebagai "siyasah" dan kalimat ini adalah kalimat Arab murni dan bukan 'ajami. "Siyasah" adalah bentuk *noun* atau *masdar* dari kata kerja *saasa-yasuusu-siyasatan* yang berarti mengurus, memimpin, memperbaiki, dan mengatur²⁶. Hampir dalam semua bentuk kalimat Arab, baik prosa, puisi, hadist, dan teks sejarah, kata ini ditemukan. Dan ini cukup untuk menjadi bukti bahwa kata ini adalah arab murni. Dalam teks hadist disebutkan bahwasanya Nabi Saw pernah bersabda, "*kaanat banuu israail tasuusubum*

²³ Hadhari Beik, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Maktaba Tijariya, 1970), hlm., 96.

²⁴ Lihat: al-Syaukani, *Irsyadul Fubul Fi Ilmil Ushul*, hlm., 250.

²⁵ QS al-anfal : 67 - 68

²⁶ Ibn Mandzur, *lisanul arab*, 6/ 107

anbiyaa'...” yang berarti ”dulu bani Israel dipimpin oleh para nabi²⁷. Dan secara terminologis, dalam perspektif fiqh, kata ini selalu disandingkan dengan kata *syar'iyah* yang berkonotasi perundangan atau syariat. Jadi *siyasah syar'iyah* sebagaimana dibatasi artinya oleh para ahli fiqh dalam beberapa definisi mereka, bermakna sesuatu yang membawa atau mendekatkan manusia kepada kebaikan dan menjauhkannya dari keburukan, walaupun tidak berdasarkan wahyu atau hadist.²⁸

Dari definisi ini kemudian timbul dua landasan hukum implementasi ijtihad politik. Pertama, fenomena politis sosiologis yang tidak ada dalil khusus dalam al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Kedua, konteks sosiopolitik geografis yang berkembang dalam kerangka kemaslahatan umum yang berbeda sesuai dengan kultur masing-masing tempat dan waktu. Dalam arti yang lebih sederhana, sebenarnya *siyasah syar'iyah* selalu mengacu pada spirit syariat yang bermuara pada kebaikan dan kemaslahatan. Hal ini dapat kita lihat implementasinya dalam kodifikasi al-Qur'an pada masa khalifah Abu Bakar, pembakaran mushaf-mushaf “liar” pada masa Usman bin Affan, dan penumpasan kaum zindiq pada masa Ali bin Abi Thalib. Dalam kerangka inilah implementasi fiqh kontekstual Umar Ibn al-Khattab mendapatkan korelasinya dengan ijtihad politik dan siyasah syar'iyah²⁹.

Dalam bahasa yang simple, Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa jalan yang bermuara pada keadilan adalah bagian yang integral dari agama. Dan dalam konteks inilah, *siyasah syar'iyah* diletakkan³⁰. Teori fiqh yang berkembang selanjutnya kemudian mengatakan bahwa tidak ada politik kecuali politik yang berlandaskan nilai-nilai agama³¹. Di antara penopang yang digunakan untuk membuat politik keagamaan ini tegak adalah masalah. Dalam perspektif syariat, masalah mempunyai makna segala sesuatu yang bermanfaat. Manfaat inilah yang menjadi tujuan syariat yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurutnya, masalah dapat diakomodir sebagai dalil hukum. Dan kelima hal tersebut berkelindan secara berurutan dari segi prioritas penjagaan terhadap kemaslahatannya. Dan segala hal yang bertentangan, menolak, dan menghambat hal tersebut dinamakan *mafsadat*.

²⁷ HR. al-Bukhari, hadist no 3455.

²⁸ Lihat: Ibnul Jauzi, *a'lam al-muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Jil), hlm., 751.

²⁹ Ghalib al-Qurasyi, *Awlaniyyat al-Farunq al-Siyasiyyah*, (Riyadh: Maktaba Haramain, 1983), hlm., 52.

³⁰ Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah, *al-Thuruq al-Hukmiyyah*, (Madinah: Maktaba Ilmiah, t.t.), hlm., 13.

³¹ Ibid., hlm., 169.

Pemikiran politik Islam sesungguhnya merupakan suatu usaha (ijtihad) ulama yang merefleksikan adanya penjelajahan pemikiran spekulatif rasional dalam rangka mencari landasan intelektual bagi fungsi dan peranan negara serta pemerintahan sebagai sebuah faktor instrumental bagi pemenuhan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, baik yang lahir maupun batin. Disamping itu, barangkali bisa ditambahkan pula bahwa lahirnya ijtihad politik yang spekulatif itu juga didorong oleh suatu keinginan untuk mendapatkan legitimasi dalam rangka mempertahankan sebuah tatanan politik yang ada.³²

Sebagai konsekuensi dari adanya persoalan tersebut, maka setiap konsepsi politik Islam yang lahir, tokoh pencetusnya berusaha untuk menyandarkan ajaran yang dibawanya kepada kedua sumber asasi dalam Islam, disamping juga berusaha untuk mengaitkannya dengan pelaksanaan yang bersifat praktis pada masa *khilafa rasyidah*. Akibatnya, setiap konsepsi politik yang didasarkan pada hal-hal itu dengan sendirinya dianggap sebagai konsepsi politik Islam, dimana dalam perjalanan lebih lanjut, umat Islam dituntut untuk mengakui dan menjalankan ajaran itu sebagai sebuah bagian yang sangat integral dari sistem keyakinan dan hukum yang ada di dalamnya. Hal ini terlihat dari hasil-hasil ijtihad politik yang lahir pada masa pertengahan atau pada masa kejatuhan Bani Abbas yang direpresentasi oleh al-Baqillani dan al-Mawardi, di mana mereka berdua menekankan bahwa tatanan politik yang sedang berlangsung pada masa itu dianggap sebagai bentuk yang diinginkan syari'ah Islam³³.

Ketika konstalasi politik sudah mengalami perubahan seiring dengan hancurnya sistem khilafah, konsepsi kenegaraan, sebagaimana dicetuskan oleh kedua tokoh itu tidak lagi mendominasi pemikiran politik Islam. Karena sebagean ulama dihadapkan pada realitas politik di mana umat Islam telah terpecah ke dalam negara-negara Islam yang relatif kecil. Didasari oleh kenyataan ini, sebagian ulama dalam pemikiran politiknya bersifat realistis, dalam arti tidak lagi berusaha mempertahankan konsepsi khilafah yang eksistensinya telah berlalu dari kehidupan umat Islam³⁴.

Pemikiran kenegaraan atau pemerintahan Islam sebelum jatuhnya dinasti Bani Abbas didominasi oleh al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun. Pemikiran politik pemerintahan Islam yang mereka hasilkan pada prinsipnya didasarkan pada empat hal, keutamaan keturunan, bai'at atau

³² A. Djazuli, *Fiqh siyasah*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm., 15.

³³ Hal tersebut direkam dalam buku al-Mawardi, *al-Abkaam al-Sulthaniyyah wal Walayaat al-Diniyyah*.

³⁴ Ibnul Qoyyim, *al-Thuruq al-Hukmiyyah* hlm., 214.

legitimasi, prinsip syura (musyawarah), dan prinsip keadilan. Secara umum mereka menerima prinsip-prinsip tersebut. Meskipun demikian, dalam banyak detail pemikiran yang berkaitan dengan empat prinsip itu terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa mereka tidak mencapai kata sepakat dalam beberapa hal kecuali dalam hal keharusan adanya kepala negara dan pemerintahan. Kesamaan pendapat dalam keharusan adanya pemerintahan dan kepala negara ini dikarenakan mereka mempunyai keyakinan yang sama bahwa tanpa adanya dua hal itu prinsip-prinsip syari'ah Islam tidak bisa dilaksanakan. Ketidaktepatan dalam hal detail persoalan tampaknya terjadi akibat kondisi sosial politik umat Islam yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Al-Baqillani dari kalangan Syafiiyah dianggap orang pertama menyusun tentang teori khilafah dan imamah dengan sistematis. Ajaran politiknya itu ia tuangkan dalam karyanya yang berjudul *al-Tamhid*. Dalam kitab ini ia menolak teori-teori kenegaraan yang dihasilkan oleh golongan Syi'ah, Khawarij dan Mu'tazilah. Setelah al-Baqillani, al-Mawardi menuangkan pikirannya dalam kitab yang sangat terkenal, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*. kitab ini ditulis dalam rangka mempertahankan otoritas khilafah Bani Abbas dari rongrongan para penguasa Bani Buwaih yang secara efektif mengontrol pemerintahan Bani Abbas. Kemudian pada pasca kejatuhan Bani Abbas, Ibn Taimiyah tampil dengan konsep kenegaraannya. Pada periode pasca-Mongol ini, nilai-nilai agama dan cita-cita syari'ah tidak saja dalam keadaan bahaya, tetapi juga telah jauh keluar dari rel yang benar sebagaimana dipahami generasi awal umat Islam dahulu. Dalam permasalahan yang berkaitan dengan persoalan politik-kenegaraan, ia menulis buku yang sangat monumental sebagai respon terhadap situasi politik dan doktrin politik sebelumnya. Buku tersebut berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Beliau menekankan secara gamblang mengenai proses politik dalam rangka pembentukan sebuah negara. Ia selalu menekankan bahwa hal yang paling utama yang harus diperhatikan dalam setiap proses tersebut adalah eksistensi syari'ah.

Meskipun Ibn Taimiyah berbicara panjang lebar tentang urgensi sebuah negara bagi umat, namun ia tidak menyinggung sama sekali perihal khilafah, bentuk negara, dan prosedur pemilihan atau pengangkatan pemimpin atau imam. Yang dilakukan terkait dengan khilafah adalah penolakannya atas asumsi yang berkembang bahwa ia terkait dengan *nash* atau teks agama. Atau dengan kata lain bahwa pemerintahan atau khilafah merupakan amanah al-Qur'an dan Sunnah. Keyakinan ini, tidaklah berdasar mengingat ungkapan khilafah yang terdapat dalam dua sumber hukum Islam itu tidak mengindikasikan adanya

maksud politik dalam arti pengganti Nabi sebagai kepala negara. Melainkan untuk menunjukkan golongan orang yang konsisten selalu menghidupkan dan menyiarkan sunnahnya serta mengajarkannya kepada umat. Terkait dengan imamah yang menjadi tema kenegaraan syi'ah dan dianggap mutlak oleh mereka, bahkan dianggap terkait secara diametral dengan keimanan, Ibn Taimiyah mengajukan kritikan dan penolakan. Penolakannya terhadap imamah didasarkan pada keyakinannya bahwa Allah swt tidak pernah mengaitkan keimanan seseorang dengan imamah. Beberapa hadits diangkat oleh Ibn Taimiyah terkait dengan sikapnya ini. Adapun konsep *ismah al-imam* dalam doktrin syi'ah yang merupakan konsekuensi dari keyakinan mereka bahwa imam tidak didasarkan oleh pemilihan melainkan atas petunjuk Allah. Oleh sebab itu, imam dalam doktrin syi'ah merupakan seseorang yang *maksom*. Pendapat ini menurut Ibn Taimiyah tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya mengingat Nabi pernah bersabda bahwa umat hanya boleh mentaati pemimpin yang tidak mengajak berbuat maksiat kepada Allah³⁵.

IMPLEMENTASI IJTIHAD UMAR DALAM PEMERINTAHAN ISLAM

A. Bidang Agama dan Kemaslahatan Umum

1. Penggunaan istilah kepemimpinan yang bersifat universal, integral, dan mengikat.
2. Prioritas ijtihad politik dalam penetapan kalender Islam sebagai pijakan negara.
3. Sidak tanpa pengawal di malam hari.
4. Rapat terbatas tahunan di musim haji.
5. Pemberian sanksi dan penghargaan.
6. Tarawih dengan satu imam.
7. Menghentikan pemberian dana bagi para muallaf yang baru masuk Islam.
8. Memberikan hadiah materi bagi para penghafal al-Qur'an.

B. Bidang *Ahwal Syakhsiyyah*

³⁵ Ibid., hlm., 233.

1. Menetapkan jatuhnya talak tiga dengan satu kalimat sebagai indikator harfiyah.
2. Pelarangan perkawinan dengan wanita ahlul kitab.
3. Penetapan kewajiban nafkah bagi suami ghaib.

C. Bidang Hubungan Internasional

1. Sterilisasi jazirah arab dari kaum ahlul kitab.
2. Jizyah dan upeti.

D. Bidang Pertahanan dan Militer

1. Pangkalan militer.
2. Memberlakukan *tajnid* atau wajib militer.
3. Pasukan cadangan.
4. Penggajian tentara dan prajurit.

E. Bidang Ekonomi dan Anggaran

1. Kebijakan mata uang dinar dan dirham.
2. Pembagian *ghanimah* berdasar klasifikasi sahabat.
3. Anggaran untuk anak terlantar.
4. Kebijakan di bidang pajak tanah atau *keharaj*.
5. Mengaudit kekayaan para pejabat Negara.
6. Wisma tamu dan rumah musafir.

F. Dalam Bidang Hukum dan Peradilan

1. *Qatlul jamaa'h bil wabid*.
2. Hukuman mati bagi pemerkosa.
3. Kontekstualisasi hukum potong tangan.
4. Kebijakan hukuman *miras*.
5. Sihir dan dunia hitam.

KESIMPULAN

Dari paparan bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa inti dari Ijtihad politik Umar Ibn al-Khattab, sebagai implementasi fiqh kontekstual dalam pemerintahan Islam, adalah poin-poin berikut :

1. Bentuk bangunan ijtihad politik Umar Ibn al-Khattab merupakan manifestasi *masalah mursalah* sebagai bagian integral dan destinasi dari konsep politik pemerintahan Islam.
2. Fungsi negara sebagai wadah syariat meniscayakan kemampuan pemimpin untuk senantiasa melakukan ijtihad sebagai bagian tak terpisahkan dalam *siyasah syar'iyah* atau politik pemerintahan. Ranah ini sangat dinamis dan sekaligus menimbulkan gejala yang terus berkobar dalam tubuh umat Islam sejak jaman *kebulafaur rasyidin* sampai hari ini. Kampium dalam ranah itu adalah Umar Ibn al-Khattab.
3. Dalam konteks ijtihad politik bagi kepentingan rakyat, hal yang paling dikedepankan adalah makna politik dalam pengertian yang paling ideal, yang bukan dipahami dan dihayati oleh para politisi yang hanya memperkosa kekuasaan bagi kepentingan pribadi dan golongannya, tapi dengan tujuan untuk menjamin tiap-tipa individu dalam masyarakat bisa menjalani kehidupan yang kualitasnya semakin meningkat.
4. Prioritas ijtihad politik terpola dalam bidang agama dan kemaslahatan umum, bidang perdata dan *ahwal syakhsiyah*, bidang hubungan internasional, bidang pertahanan dan militer, bidang ekonomi dan anggaran, serta bidang penegakan hukum dan peradilan.
5. Implementasi fiqh kontekstual dalam bidang politik dan pemerintahan Islam terjabarkan dalam landasan hukum perluasan konteks pemaknaan *siyasah syar'iyah* sebagai pijakan dasar kesejahteraan dan kemaslahatan umum yang mesti dikedepankan dalam semua konteks dan dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, walaupun tidak ada wahyu dan teks kenabian yang memayunginya, demi perlindungan negara terhadap rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz al-Said, *al-ijtihad wa ri'ayat al-maslahah*, (Islamic University of IMBS press : Riyadh, 1994).
- Abdurrahim, Mudatsir, *pemikiran politik al-Ghazali, hakikat dan relevansinya masa kini*, (jurnal al-Shajarah, vol 2 th 2006, ISTAC, Kuala Lumpur)
diterjemahkan oleh tim redaktur Islamia vol 5 th 2009.
- Ahmad, Ali al-Khatib, *Umar ibn al-khattab : hayatuhu, ilmuhu, wa adabuhu*, (cet 1, 'alamul kutub : Beirut, 1986).
- al-Ghazali, Muhammad al-imam, *al-mustashfa min ilm al-ushul*, (cet 1, Dar ihya' al-turats : Beirut, 1997)
- al-Ghazali, Muhammad hujjatul Islam, *al-tibr al-masbuk fi nasibat al-muluk*, (Dar kutub al-ilmiyya : Beirut, 1988) h 38
- al-Isa, Abdussalam Muhsin, *dirasat naqdiyyah li rinvayat maliyah fi khalafat umar*, (tesis master prodi sejarah Islam, fak. dakwah Universitas Islam madinah, 1992).
- al-Madani, Muhammad, *nadẓarat fi ijtiadatni umar ibn al-khattab*, (cet 1, Dar Nafais : Beirut, 1990).
- al-Mawardi, Ali bin Muhammad, *al-abkam al-sulthaniyyah wa al-walayah al-diniyyah*, (Dar al-kutub al-ilmiyyah : Beirut, tt)
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh prioritas, sebuah kajian baru berdasarkan al-Qur'an dan al-sunnah*, (Robbani press : Jakarta, 2012).
- al-Qurashi, Ghalib, *anwalīyyat al-faruq al-siyasiyyah*, (cet 1, maktab al-islami : Beirut, 1983)

- al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-muwafaqat fi usbul al-syariah*, (cet 4, Dar al-marifa : Beirut, 1999)
- Amudi, Muhammad Said, *al-siyasah al-maliyah fi 'abd umar*, (jurnal al-Manhal, vol 6 edisi 3 th 1985).
- Aqqad, Abbas Mahmud al' *abqariyyat umar*,(maktaba asriya, Beirut, tt).
- Aqrobah, Lutfi, *Kepemimpinan politik Islam menuju pemerintahan kuat dan mandiri*, (jurnal Islamia vol 5 no 2 tahun 2009).
- AS Laksana, *Jokowi dan kegelapan*, opini Jawa Pos, 22 Februari 2015.
- Darojat, Much Hasan, *konsep pemimpin negara pandangan al-Baqillani*, (jurnal Islamia vol 5 th 2009).
- Djazuli, Ahmad *Fiqh siyasah : implementasi kemaslabatan umat dalam rambu syariat*,(Predana Media: Jakarta, 2003)
- Fayidah, Mustafa, *Ta'sis umar ibn al-khattab li al-dimwan*, (cet 1, King Faisal center of Islamic studies and researchs : Riyadh, 1997).
- Furchan, Arief dan Maimun, Agus, *Study Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Ghaithas, Hasani Ibrahim, *al-da'wah fi 'abd umar*,(cet 1, maktab islami : Beirut, 1985).
- Hajar, ibn al-Asqalani, *fathul bari syarh Shahih al-Bukhari*, Dar al-Royyan, cet 1, Cairo, 1987.
- Hanbal, Ahmad al-Syaibani *al-musnad*, vol 7 Dar al-Salam, Riyadh, 1999.
- Hart, H. Michael, *100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah*, terj. Mahbub Djunaidi, (cet 21, Pustaka Jaya : Jakarta, 2003)
- Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *al-wasail fi ma'rifat al-awail*,(cet 1, Dar al-Hayat : Beirut,1988)

*IJTIHAD POLITIK UMAR IBN AL-KHATTAB
(Implementasi Fiqh Kontekstual dalam Pemerintahan Islam)*

- Jauzi, Abul Faraj Abdurrahman Ibnul, *manaqib umar ibn al-khattab*, Cet 2, Dar Hilal, Beirut, 1989.
- Majdalawi, Faruq, *al-idarah fi abd umar*, (cet 1, Dar al-Nahdhah : Beirut, 1991).
- Qal'aji, Muhammad Rawas, *al-fiker al-iqtishadi inda umar*, (jurnal al-Sunnah, edisi 3, University of Qatar, 1988).
- Quraish, Muhammad Shihab, *Membumikan al-Qur'an 2*, (lentera hati : Jakarta, 2010)
- Salim, Abdul Muin, *Konsepsi kekuasaan politik dalam al-Qur'an*, (cet 3, Raja Grafindo : Jakarta, 2002)
- Sukardi, Imam, *pemikiran politik al-Farabi*, (jurnal Islamia vol 5 no 2 th 2009)
- Zuhaili, Wahabah al-, *Ushul al-fiqh al-islami*, (cet 1, Dar al-fikr : Beirut, vol 2, 1986)